

PUTUSAN
Nomor 08/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara Perlawanan Lelang Eksekusi (Ekonomi Syari'ah) pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kusmayadi H. Nurkamiden, pekerjaan pedagang, alamat Desa Kaliyoso, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo., dan

Mulyati Zees, pekerjaan pedagang, alamat Desa Kaliyoso, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 29//KP//2013/PA.Lbt tanggal 3 Oktober 2013, memberikan kuasa kepada SYAHRIL HAMID, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Jakarta Perumahan Graha Wiyan Lestari Blok C Nomor 4, Kelurahan Dulalowo, kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. dahulu sebagai **“Pelawan”**. **Sekarang Pemanding**

melawan

I. PT.Bank Syariah Mega Indonesia Mega Mitra Syariah Unit Sentral Limboto, beralamat di Limboto, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai **Terlawan I** **sekarang Terbanding I**

II. Kementrian Keuangan Republik Indonesiaia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XVI Manado Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Gorontalo,
beralamat di Jl. Raden Saleh No.7 kelurahan Limba U,
kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dahulu sebagai
Terlawan II sekarang Terbanding II

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto nomor : 388/Pdt.G/2013/PA.Lbt., tanggal 21 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menolak seluruh eksepsi Terlawan I dan Terlawan II

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar
2. Menolak gugatan pelawan seluruhnya
3. Membebaskan kepada pelawan untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 806.000,- (Delapan ratus enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto nomor : 388/Pdt.G/2013/PA.Lbt, tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor :

388/Pdt.G/2013/PA. Lbt., tanggal 11 Juni 2014 kepada Terlawan I/Terbanding I dan No.388/Pdt.G/2013/ PA.Lbt.tanggal 12 Juni 2014 kepada Terlawan II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 10 Juni 2014, terlawan II/terbanding II menyerahkan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 25 Juni 2014, dan Terlawan I/Terbanding I menyerahkan memori bandingnya pada *tanggal 23 Juli 2014*

Bahwa memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor : 388/Pdt.G/2013/PA.Lbt tanggal 03 Juli 2014 yang menerangkan bahwa Pembanding/Pelawan dan Terbanding I/Terlawan I tidak datang untuk memeriksa berkas (Inzage) sedang Terbanding II/Terlawan II pada tanggal 25 Juni 2014 pukul 15.00 WITA telah datang memeriksa berkas (Inzage) perkara Nomor 388/Pdt.G/2013/PA.Lbt.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding/pelawan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar serta menolak gugatan Pelawan seluruhnya maka Pembanding/Pelawan menolaknya.

Menimbang, bahwa Pembanding/ Pelawan dalam memori bandingnya antara lain menyatakan tidak sependapat dan menolak dalil dalil dan

pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan agama Limboto dengan alasan dan keberatan keberatan antara lain :

1. Bahwa Majelis Hakim pertama dalam pertimbangannya pada halaman 36,37 dan 44 telah keliru menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan limit batas waktu pembayaran seharusnya dilunasi pada bulan oktober 2015, sedangkan risalah lelang yang diterbitkan oleh KPKNL Gorontalo tetanggal 26 Desember 2012, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pertama tersebut benar benar merugikan Pembanding/Pelawan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru penafsirannya, dikarenakan terbanding I tidak pernah memperhitungkan perincian hutang pokok dan bunga yang telah Pelawan/ pembanding stor kepada terlawan I/ terbanding I, dan angsuran angsuran yang pelawan/ pembanding stor kepada terlawan I/terbanding I tidak pernah diperhitungkan terhadap hutang pelawan/pembanding. padahal sisa hutang pelawan/ pembanding menurut perhitungan pembanding tinggal sebesar Rp. 75.000.000,- (*Delapan puluh juta rupiah*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding yang diajukan oleh pembanding/pelawan serta kontra memori banding yang diajukan oleh terbanding I/Terlawan I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II/terlawan II selanjutnya perlu memberikan pertimbangan bahwa:

(1). Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto sudah benar mempertimbangkan bahwa Pelawan telah CIDERA JANJI yaitu Pelawan lalai bayar angsuran tepat waktu, dengan merujuk kepada pasal 8 (1) akta

perjanjian murabahah nomor.2 (bukti T.1),yang berbunyi ;” NASABAH dinyatakan cidera janji apabila terjadi salah satu hal atau hal-hal dibawah ini :

- Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut akad ini untuk membayar angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 KUHPer”.

(2). Nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran harus diberi sanksi, Fatwa DSN Nomor 17 Tahun 2000.yang berbunyi :

“- Nasabah yang tersebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja”

(3). Terlawan II sudah menerima surat permohonan lelang dari Terlawan I (berdasarkan pasal 10 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010),yang berbunyi : “Penjual/Pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya”

(4). Terlawan II (KPKNL) tidak boleh menolak jika permohonan sudah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang maka berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 lelang sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

(5). Bahwa Terlawan I telah memberi peringatan kepada Pelawan akan kewajiban pembayaran utangnya sebanyak 3 kali peringatan, yaitu

Peringatan pertama tanggal 26 Desember 2011, peringatan kedua tanggal 11 Januari 2012 dan peringatan ketiga tanggal 27 Januari 2012

Menimbang bahwa mengenai perhitungan Pembanding/Pelawan yang menyatakan sisa hutangnya tinggal sebesar Rp.75.000.000,- sedang dalam huruf tertulis “:delapan puluh juta rupiah”. Hal ini tidak dapat dipertimbangkan karena terdapat dua jumlah yang berbeda (memori banding Pembanding/Pelawan pada halaman 5). Selain itu tidak terdapat juga bukti yang konkrit sisa berapa sesungguhnya hutang Pembanding/Pelawan seluruhnya.

Menimbang bahwa dengan demikian sudah benar bahwa Pelawan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengadilan Agama Limboto telah menetapkan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah memeriksa berita acara sidang, mulai sidang pertama tanggal 6 Nopember 2013 sampai pada sidang terakhir tanggal 21 Mei 2014, Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto telah menerapkan hukum acara yang berlaku dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar dan tepat dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perlu memperbaiki kekeliruan yang terdapat pada halaman 33 putusan Pengadilan Agama Limboto dimana tertulis.

- Surat No.0062/SP.II-30305/12/2011 tanggal **26 Desember** 2011 perihal peringatan II, seharusnya tertulis No.0062/SP.II-30305/01/2012 tanggal **11 Januari 2012**
- Surat No.0063/SP.III-30305/12/2011 tanggal **26 Desember 2011** perihal peringatan III, seharusnya tertulis No.0068/SP.III-30305/01/2012 tanggal **27 Januari 2012.**

Demikian pula memperbaiki kekeliruan yang terdapat pada halaman 40 putusan Pengadilan Agama Limboto pada alinea kedua, dimana tertulis pada baris kedua “pasal 21 Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan.” Seharusnya “pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan..”

Pada baris keempat tertulis”.....Terlawan II memberi kuasa kepada Terlawan II....”, seharusnya tertulis “...Terlawan I memberi kuasa kepada Terlawan II...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 388/Pdt.G/2013/PA.Lbt., tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriah, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, **dapatlah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 388 / Pdt.G / 2013 / PA.Lbt, tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriah.
- Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 21 Agustus **2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal **1435** Hijriyah oleh kami DR.HJ.AISYAH ISMAIL,SH.MH , sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. ABD. Azis. MH, dan Drs. H. D. ABDULLAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs.HARNAN PODUNGGE,SH, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

	Ketua Majelis,
Hakim Anggota	ttd
ttd	DR.HJ.AISYAH ISMAIL,SH.MH
Drs. H. ABD. AZIS. MH	
Hakim anggota,	
ttd	Panitera Pengganti
Drs. H. D. ABDULLAH, SH	ttd
	Drs.HARNAN PODUNGGE,SH

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluhribu rupiah)

Gorontalo, 21 Agustus 2014
Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
ttd
H. EKRAM PAYAPO, S.Ag